






 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG DINAS PARIWISATA Jl. S. Sukowati Nomor 57 Curup Telp. (0732) 21498</p>	Nomor SOP	800/18/dispar/2023
	Tanggal pembuatan	06 Januari 2023
	Tanggal Revisi	
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS PARIWISATA KAB. RL  M. BUDIANTO, ST MT NIP. 197305262002121005
Judul SOP	PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	
Dasar Hukum		
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;	1. Memahami sistem perencanaan pembangunan
2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	2. Memahami Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	3. Memahami pengoperasian komputer
4.	Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 22 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata	
Kualifikasi Pelaksana		
Keterkaitan		
1.	Daftar Pengguna Anggaran	1. ATK
2.	Data Realisasi Fisik dan Keuangan	2. Komputer dan Printer
3.	SOP Pengelolaan Surat Keluar	3. Map Folder
		4. Pedoman Penyusunan Renja SKPD, RPJMD dan Renstra SKPD
Peralatan / perlengkapan		
Peringatan		
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka :		Pencatatan dan Pendataan
1.	Penyusunan Renja berjalan dengan baik	1. Dokumen Renstra SKPD
2.	Lemahnya landasan perencanaan dalam penyusunan RKA-SKPD	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perencana Ahli Muda	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Perencana Ahli Muda untuk membuat Rencana Strategis					Disposisi	5 Menit	Disposisi	
2	Menugaskan staf untuk membuat Rencana Strategis (RENSTRA)					Disposisi	10 Menit	Disposisi	
3	Menyiapkan, mengumpulkan bahan - bahan / data untuk membuat Rencana Strategis (RENSTRA) dan diserahkan ke Perencana Ahli Muda					Data dan konsep Renstra	2 jam	Data	
4	Memverifikasi dan mengoreksi data					Data dan konsep Renstra	1 jam	Data	
5	Membuat Rencana Strategis (RENSTRA)					Konsep Renstra	3 Minggu	Konsep RENSTRA	
6	Mengoreksi dan menyerahkan ke Sekretaris					Konsep Renstra	1 jam	Konsep RENSTRA	

7	Mengoreksi konsep dan menyerahkan ke Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah				Bahan Dokumen Renstra	1jam	Bahan Dokumen RENSTRA	
8	Menandatangani Rencana Strategis (RENSTRA)				Dokumen Renstra	10 Menit	Dokumen RENSTRA	

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Rejang Lebong



M. BUDIANTO, ST
NIP . 197405262002121005